

ABSTRAK

Hak Perwalian Anak Dibawah Umur Ditangan Bapak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 129/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul. Salah satu penyebab perceraian adalah tingkah laku dan sikap Tergugat yang tidak cakap, seperti melakukan zina atau pemabuk dan lain sebagainya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana hak perwalian anak dibawah umur dapat jatuh ditangan bapak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa faktor yang dapat menyebabkan hak perwalian anak jatuh ke tangan bapak dan apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 129/PDT.G/2013/PN.TNG mengenai hak perwalian anak di bawah umur jatuh ditangan bapak telah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan alat pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang Perkawinan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perceraian membawa akibat hukum terhadap pengasuhan anak baik anak-anak yang masih di bawah umur maupun anak-anak yang sudah dewasa, dimana untuk anak-anak dibawah umur pengasuhan anak akan jatuh pada ibu, namun dalam hal tertentu yaitu apabila ibu mempunyai tabiat buruk dan lalai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ibu, berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, maka hak perwalian anak di bawah umur diberikan pada bapaknya/ayahnya. Kesimpulan 1) dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak diatur secara rinci pemberian hak perwalian anak dibawah umur jatuh di tangan bapak. Oleh karenanya penentuan hak perwalian kepada bapak diserahkan kepada pertimbangan hakim berdasarkan fakta dipersidangan dan alasan untuk melakukan perceraian. 2) putusan No.129/PDT.G/2013/PN.TNG yang memutus hak perwalian anak yang masih di bawah umur diberikan bapaknya/ayahnya telah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Saran agar dilakukan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai akibat hukum dari perceraian yaitu tentang hak perwalian anak dibawah umur akibat putus perkawinan karena perceraian.